



**MODEL PENENTUAN CALON  
MEMPELAI PRIA DENGAN SISTEM  
UNDIAN PADA PERKAWINAN WANITA  
HAMIL DI LUAR NIKAH**  
(Studi Di Desa Limbangan Kecamatan  
Ulujami Kabupaten Pematang  
Luhur)



**ULFIA ZAHROH**  
**NIM. 1121006**

**2025**

**MODEL PENENTUAN CALON MEMPELAI PRIA  
DENGAN SISTEM UNDIAN PADA PERKAWINAN  
WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH**

**(Studi Di Desa Limbangan Kecamatan Ulujami  
Kabupaten Pematang)**



Oleh:

**ULFIA ZAHROH**  
**NIM. 1121006**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

**MODEL PENENTUAN CALON MEMPELAI PRIA  
DENGAN SISTEM UNDIAN PADA PERKAWINAN  
WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH**

**(Studi Di Desa Limbangan Kecamatan Ulujami  
Kabupaten Pematang)**



Oleh :

**ULFIA ZAHROH**  
**NIM. 1121006**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulfia Zahroh

NIM : 1121006

Fakultas : Syari'ah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Penentuan Calon Mempelai Pria Berdasarkan Sistem Undian Pada Perkawinan Wanita Hamil Dalam Pandangan Teori Masalah Mursalah (Studi Di Desa Limbangan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia mendapat sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenarnya.

Pekalongan, Mei 2025

Yang menyatakan,



Ulfia Zahroh  
NIM.1121006

## NOTA PEMBIMBING

Khafid Abadi, M.H.I

Desa Pasekaran RT.01, RW.02 Kecamatan Batang Kabupaten Batang

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Ulfia Zahroh

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr.Wb*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka Bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Ulfia Zahroh

NIM : 1121006

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Model Penentuan Calon Mempelai Pria Berdasarkan Sistem Undian Pada Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Dalam Pandangan Teori Maslaha Mursalah (Studi di Desa Limbangan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas Perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr.Wb*

Pekalongan, 14 Mei 2025  
Pembimbing



**Khafid Abadi, M.H.I**  
NIP. 198804282019031013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Kampus 2 B. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan, Telp. 082329366517  
Website : fasya.uingurdur.ac.id | Email : fasya.uingurdur.ac.id

### PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : ULFIA ZAHROH  
NIM : 1121006  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Model Penentuan Calon Mempelai Pria Dengan Sistem Undian Pada Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah (Studi Di Desa Limbangan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang)

Telah diujikan pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

**Khafid Abadi, M.H.I**

NIP. 198804282019031013

Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II

**Iwan Zaenul Fuad, S.H., MII**  
NIP. 197706072006041003

**Muhammad Farid Azmi, M.II**  
NIP. 199502072023211017

Pekalongan, 25 Juni 2025

Disahkan Oleh



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI no. 158/1977 dan no. 0543 b/ U/198.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                        |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan          |
| ب          | Ba   | B                  | Be                          |
| ت          | Ta   | T                  | Te                          |
| ث          | Ša   | š                  | Es (dengan titik diatas)    |
| ج          | Jim  | J                  | Je                          |
| ح          | Ha   | h                  | Ha (dengan titik di bawah)  |
| خ          | Kha  | Kh                 | Ka dan Ha                   |
| د          | Dal  | D                  | De                          |
| ذ          | Žal  | ž                  | Zet (dengan titik di bawah) |
| ر          | Ra   | R                  | Er                          |
| ز          | Zai  | Z                  | Zet                         |
| س          | Sin  | S                  | Es                          |
| ش          | Syin | Sy                 | Es dan ye                   |
| ص          | Šad  | š                  | Es (dengan titik di bawah)  |
| ض          | Đad  | đ                  | De (dengan titik di bawah)  |
| ط          | Ṭa   | ṭ                  | Te (dengan titik di bawah)  |
| ظ          | Ža   | ž                  | Zet (dengan titik di bawah) |

|    |      |   |                         |
|----|------|---|-------------------------|
| ع  | 'ain | ' | Koma terbalik (di atas) |
| غ  | Gain | G | Ge                      |
| ف  | Fa   | F | Ef                      |
| ق  | Qaf  | Q | Ki                      |
| ك  | Kaf  | K | Ka                      |
| ل  | Lam  | L | El                      |
| م  | Mim  | M | Em                      |
| ن  | Nun  | N | En                      |
| و  | Wau  | W | We                      |
| هـ | Ha   | H | Ha                      |

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkat atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| َ          | Fathah | a           | A    |
| ِ          | Kasrah | i           | I    |
| ُ          | Dammah | u           | u    |

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|-------|----------------|-------------|---------|
| َ . ي | Fathah dan ya  | Ai          | a dan i |
| ِ . و | Kasrah dan wau | Au          | a dan u |

Contoh

- كَيْفَ : Kaifa
- حَوْلَ : Haula

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|-------------|------|
|------------|------|-------------|------|

|          |                            |   |                        |
|----------|----------------------------|---|------------------------|
| أ...ي... | Fathah dan alif<br>atau ya | ā | a an garis di<br>atas  |
| ي....    | Kasrah dan ya              | ī | i dan garis di<br>atas |
| و....    | Dammah dan<br>wau          | ū | u dan garis di<br>atas |

Contoh:

- قَالَ : qāla
- يَقُولُ : yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua yaitu:

1. Ta' marbutah hidup  
Ta' marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah dan dammah, literasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati  
Ta' marbutah mati atau yang mendapatkan harakat sukun, literasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu literasinya dengan "h".

Contoh :

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāla
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ a-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid ditransliterasikan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah  
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.
3. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang. Contoh:
  - الرَّجُلُ ar-rajulu
  - الْقَلَمُ al-qalamu
  - الشَّمْسُ asy-syamsu
  - الْجَلَالُ al-jalālu

#### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- سَيِّئٌ Syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

#### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al- ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ                      Ar-rahmānir rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ                      Allaāhu gafurun rahim
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                      Lillāhi al-amru jamīla

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## ABSTRAK

**Ulfa Zahroh, NIM. 1121006,2025**, “Penentuan Calon Mempelai Pria Berdasarkan Sistem Undian Pada Perkawinan Wanita Hamil Dalam Pandangan Teori Masalah Mursalah (Studi Di Desa Limbangan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang Siantar)”. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekanbaru

Pembimbing : Khafid Abadi

Pernikahan undian di Desa Limbangan bermula dari kondisi perempuan hamil di luar nikah. Masalah mursalah tidak dapat digunakan jika membawa mudarat yang lebih besar dari maslahat yang diharapkan. Karena itu, jika sistem ini justru membuka pintu kerusakan yang lebih luas daripada kebaikan yang dicapai, maka tidak dapat dibenarkan secara syari. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penulis menyajikan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi wawancara dan dokumentasi. Penulis menggunakan analisis seperti reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Pernikahan undian di Desa Limbangan bermula dari kondisi perempuan hamil di luar nikah. Masalah mursalah tidak dapat digunakan jika membawa mudarat yang lebih besar dari maslahat yang diharapkan. Karena itu, jika sistem ini justru membuka pintu kerusakan yang lebih luas daripada kebaikan yang dicapai, maka tidak dapat dibenarkan secara syari. Keabsahan status anak sangat bergantung pada sah atau tidaknya perkawinan orang tua menurut hukum Islam dan hukum positif. Berdasarkan tiga data penelitian, semua pasangan melangsungkan perkawinan yang sah menurut kedua sistem hukum. Anak dari pasangan BA dan RK dinyatakan sah menurut hukum Islam karena lahir enam bulan setelah pernikahan, dan sah menurut hukum positif karena diakui oleh kedua orang tua. Anak dari pasangan IM dan AR tidak sah menurut hukum Islam karena lahir sebelum enam bulan pernikahan, tetapi sah menurut hukum positif karena diakui oleh ayahnya. Namun, anak dari pasangan ini tidak mendapatkan hak perwalian karena berjenis kelamin laki-laki.

**Kata Kunci:** Masalah Mursalah, Hukum Islam, Status Anak, Wanita Hamil di Luar Nikah.

## ABSTRACT

**Ulfa Zahroh, NIM. 1121006,2025.** Determination of Prospective Grooms Based on the Lottery System in the Marriage of Pregnant Women in View of the Theory of Maslahah Mursalah. (Study in Limbangan Village, Ulujami Subdistrict, Pemalang Regency). Thesis, Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor: Khafid Abadi

A lottery marriage is a marriage that is entered into based on the result of a lottery, not on the direct choice of the bride and groom. In the perspective of maslahah mursalah, which is an Islamic legal consideration that prioritizes benefits and is not explicitly regulated in the Qur'an and hadith, a practice is only permitted if it brings real benefits and does not cause greater harm.

From the results of the research conducted by the author, the validity of the child's status is very dependent on whether or not the parents' marriage is valid according to Islamic law and positive law. Based on the three research data, all couples entered into a marriage that was valid according to both legal systems. The child of BA and RK was declared valid according to Islamic law because he was born six months after the marriage, and valid according to positive law because he was recognized by both parents. The child of IM and AR was not valid according to Islamic law because he was born before six months of marriage, but was valid according to positive law because he was recognized by his father. However, the child of this couple does not get guardianship rights because he is male.

**Keywords:** Child Status, Islamic Law, Maslahah Mursalah, Pregnant Women Outside Of Marriage.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahrahbil aalamiin puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat berupa kesehatan, kekuatan, dan inspirasi dalam proses penyelesaian skripsi Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW Sehingga penulis dapat menyusun skripsi hingga selesai sebagai bukti usaha penulis kepada orang-orang yang sangat berharga dalam hidupnya

Dengan ini penulis mempersembahkan skripsi mi kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta dan tersayang, bapak Ridho dan ibu Kusriani yang senantiasa tanpa henti memberikan doa, semangat, motivasi, dukungan hingga kepercayaan kepada penulis untuk melanjutkan serta menyelesaikan Pendidikan. Segala pengorbanan dan tulus kasih sayang. Selalu mengajari rasa sabar dan Ikhlas dalam menjalani proses yang dilalui. Semoga bapak dan ibu sehat selalu .
2. Kepada adik kandung tercinta, Alimatuzzahroh. Terimakasih sudah menjadi moodboster dan yang selalu menjadi penyemangat dalam setiap langkahku. Semangatmu, canda tawamu, dan kasih sayangmu menjadi pelipur lelah di tengah perjuangan ini. Semoga kelak kamu juga bisa meraih impianmu dengan penuh keberkahan dan kegigihan.
3. Kepada pengasuh pondok pesantren AL-Aziziyah Rowolaku Kajen abi KH. Dr. Mohammad fateh M.Ag dan umi H.Nurul Azizah M.Ag atas segala bimbingan, doa, dan teladan yang diberikan selama saya menuntut ilmu di pesantren. Nilai-nilai yang beliau tanamkan sangat membekas dan menjadi fondasi utama dalam penulisan skripsi ini. Semoga umi dan abi sehat selalu.
4. Kepada pak Khafid Abadi,M.H.I selagi Dosen Pembimbing. Terimakasih atas arahan dan nasihatnya. Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
5. Kepada seluruh asatidz dan asatidzah di Pondok Pesantren Al-Aziziyah yang telah membekali saya dengan ilmu agama dan akhlak, serta motivasi dalam menjalani kehidupan akademik dan spiritual.
6. Untuk teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam Angkatan (2021) dan teman-teman pondok pesantren Al-Aziziyah, yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan

ini. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, tawa, dan semangat yang kalian berikan. Walau tidak bisa disebutkan satu per satu, kalian semua memiliki tempat istimewa dalam setiap langkah dan pencapaian ini.

Tak lupa, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri, yang telah bertahan, berjuang, dan tidak menyerah meskipun banyak rintangan menghadang. Terima kasih sudah mau terus belajar, berproses, dan percaya bahwa setiap usaha akan menemukan jalannya. Perjalanan ini tidak mudah, tetapi saya bangga karena sudah mampu melewatinya dengan sebaik mungkin.



## **MOTTO**

“Man Jadda wajada”

Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah nikmat serta karunia-Nya. Dengan segenap rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mengucapkan Alhamdulillah telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Penentuan Calon Mempelai Pria Berdasarkan Sistem Undian Pada Perkawinan Wanita Hamil Dalam Pandangan Teori Masalah Mursalah (Studi Di Desa Limbangan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang Siantar)”. Sholawat serta salam senantiasa penulis baturkan kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang senantiasa kita nantikan syafa'atnya di hari akhir kelak

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa kerja keras serta dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, maka atas segala sumbangan pemikiran serta peran sertanya yang diberikan secara langsung ataupun tidak langsung pada penulisan skripsi ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada.


1. Bapak Prof Dr. H. Zaenal Mustakim, M Ag selaku Rektor UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof.Dr.H.Maghfur,M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirullah, M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Khafid Abadi, M.HI. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Abdul Aziz, M. Ag selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan nasihat serta motivasinya.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Hukum Keluarga Islam yang serta segenap civitas akademika Fakultas Syariah UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Keluarga tercinta khususnya bapak Ridho dan Ibu Kusriani. Adik tersayang Alimatuzzahroh yang telah memberikan doa, hingga dukungan baik material maupun non material .

8. Pengasuh pondok pesantren Al-Aziziyah yaitu abi K.H. Dr. Mohammad Fatteh M.Ag dan umi H.Nurul Azizah M.Ag. yang telah membimbing dengan sabar dan sebagai teladan panutan .
9. Semua pihak yang telah membantu dan mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian, serta memberikan informasi demi kelancaran penulisan karya ilmiah ini.

Semoga Allah mengarahkan balasan yang bai katas segala jasa dan kebaikan yang telah diberikan . Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya dalam bidang Pendidikan.

Pekalongan, 23 Mei 2025

penulis



# DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIANSKRIPSI.....</b>  | <b>ii</b>   |
| <b>NOTA PEMBIMBING.....</b>   | <b>iii</b>  |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>   | <b>iv</b>   |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>   | <b>xii</b>  |
| <b>MOTTO.....</b>   | <b>xiv</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>  | <b>xv</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>  | <b>xvii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>   | <b>1</b>    |
| A. Latar belakang .....   | 1           |
| B. Rumusan masalah:.....  | 6           |
| C. Tujuan Penelitian.....   | 7           |
| D. Manfaat Penelitian.....  | 7           |
| F. Penelitian terdahulu.....  | 11          |
| G. Metode Penelitian.....   | 14          |
| H. Sistematika Pembahasan .....   | 18          |
| <b>BAB II LANDASAN TEORIPERKAWINAN.....</b>   | <b>20</b>   |
| A. Teori <i>Maslahah Mursalah</i> .....   | 20          |
| C.Teori Perkawinan dalam Fikih Munakahat .....  | 31          |
| D. Perkawinan Wanita Hamil.....   | 35          |
| E.Status Anak menurut hukum positif dan hukum islam.....  | 38          |
| <b>BAB III PENENTUAN CALON MEMPELELAI PRIA PADA<br/>WWANITA HAMIL DENGAN SISTEM UNDIAN DI DESA<br/>LIMBANGAN KECAMATAN<br/>ULUJAMI.....</b> | <b>44</b>   |
| A. Gambaran Umum Desa Limbangan .....   | 44          |
| 1. Letak Geografis.....   | 44          |
| 2. Keadaan Sosial.....  | 45          |
| B. Pasangan BA dan Rk.....  | 46          |

|  |           |
|--|-----------|
| 1. Kronologi terjadinya perkawinan undian.....   | 46        |
| 2. Proses berlangsungnya Pernikahan Undian .....   | 48        |
| 3. Pasca Perkawinan Undian .....   | 52        |
| C. Pasangan PI dan BU .....  | 53        |
| 1. Kronologi kejadian.....   | 53        |
| 2. Proses berlangsungnya pernikahan undian .....   | 54        |
| 3. Pasca perkawinan undian .....   | 56        |
| D. Pasangan IM dan AR.....   | 57        |
| 1. Kronologi kejadian.....   | 57        |
| 2. Proses berlangsungnya.....  | 57        |
| 3. Pasca perkawinan undian .....   | 59        |
| <b>BAB IV ANALISIS CALON MEMPELAI PRIA PADA WANITA<br/>HAMIL DILUAR NIKAH MENGGUNAKAN SISTEM UNDIAN<br/>DAN STATUS PERWALIAN<br/>ANAK.....</b>             | <b>60</b> |
| A. Analisis Terhadap Penentuan Calon mempelai Pria pada<br>Wanita Hamil di Luar Nikah Perspektif Sistem Undian<br>Menggunakan Teori Masalah mursalah. .... | 60        |
| B. Analisis Akibat Hukum Terhadap Anak yang Lahir dari<br>Penentuan Calon Mempelai Pria pada Wanita Hamil Di<br>Luar Nikah Menggunakan Sistem Undian. .... | 64        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>  | <b>83</b> |
| <b>Kesimpulan.....</b>   | <b>83</b> |
| Saran.....   | .....83   |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>   | <b>85</b> |

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar belakang

Pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah yang sifatnya sakral, yang pengaturannya sudah diatur secara jelas baik dalam sistem hukum Islam ataupun dalam peraturan hukum positif.<sup>1</sup> Dalam ajaran Islam, pernikahan dipandang sebagai bagian dari fitrah manusia. Setiap individu yang sehat secara fisik dan mental pada dasarnya membutuhkan pernikahan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar kemanusiaannya. Selain sebagai bagian dari fitrah manusia, pernikahan juga memiliki nilai ibadah dalam Islam, karena hal tersebut merupakan salah satu sunah rosul yang dianjurkan. Melalui pernikahan, seorang muslim dapat memperkuat keimanan dan meningkatkan kualitas pengabdianya kepada Allah SWT. Pernikahan adalah awal dari sebuah perjalanan hidup seseorang, baik pria maupun wanita, yang menjadi dasar terbentuknya sebuah keluarga sebagai wadah untuk melahirkan generasi berikutnya yang akan menjalankan fungsi dan kewajiban di dunia.<sup>2</sup> Menurut “Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974” tentang perkawinan bahwa perkawinan adalah ikatan sakral yang menyatukan seorang pria dan seorang Wanita.

Baik secara fisik maupun spiritual, pernikahan bertujuan membangun keluarga (rumah tangga) yang harmonis dan abadi atas dasar keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, pasangan juga mengharapkan hadirnya anak-anak sebagai penerus.<sup>3</sup>

Allah SWT telah menerangkan hal ini dalam Al-Qur'an, bahwa segala sesuatu diciptakan secara berpasang-pasangan. Penjelasan ini terdapat dalam firman-Nya pada Surah Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ – ٢١

Artinya :

---

<sup>1</sup> Amir Syarifudiin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, ( Jakarta: Kencana, 2006), hlm.165.

<sup>2</sup> Asman, *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan dalam Islam*, ( Depok: Rajawali pers, 2020), hlm.11.

<sup>3</sup> A, Abdul Ghofur, *Perkawinan Islam Perspektif fikih dan Hukum Positif*, ( Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2011), hlm.32.

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum berfikir"

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam Islam, pernikahan bertujuan sebagai upaya memenuhi kebutuhan manusia, baik secara materi maupun biologis, serta untuk hubungan penuh cinta (mawaddah) dan banyak kasih sayang (rahmah) antara suami dengan istri, akan tercipta sebuah keluarga yang sakinah, yaitu keluarga yang penuh kedamaian dan kesejahteraan.<sup>4</sup>

Perkembangan zaman yang semakin modern ini salah satunya yaitu media internet. Dari internet remaja sering mengakses pornografi. Media internet juga membawa remaja dalam masuknya pergaulan bebas.<sup>5</sup> Hal itulah yang menyebabkan banyak pemuda dan pemudi melangsungkan perkawinan dikarenakan sudah hamil diluar nikah. Banyak faktor yang memengaruhi perkawinan yang berlaku pada wanita hamil, termasuk faktor internal (psikologis) dan faktor eksternal (aspek budaya, aspek ekonomi, dan aspek sosial). Faktor psikologis adalah dorongan internal pada diri wanita, misalnya untuk mencegah rasa malu mendapat status yang resmi, mempertahankan kehormatan keluarga, dan memberikan status atau kedudukan anak secara jelas.<sup>6</sup> Faktor ekonomi biasanya hanya mempengaruhi orang-orang kelas menengah kebawah yang terlibat hubungan di luar pernikahan untuk memperoleh keuntungan, sedangkan faktor sosial mengacu pada perbedaan dalam status sosial di antara pasangan muda yang terlibat hubungan luar nikah untuk mendapatkan izin dari orang tua mereka. Bagi wanita hamil, perkawinan menimbulkan masalah terkait status hukum perkawinannya dan anak yang dikandungnya. Nilai-nilai kehormatan yang dahulunya dihormati manusia telah merosot karena perubahan nilai ini.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Dapertemen Agama RI, Al-qur'an dan tafsirnya, jilid VII, ( Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Wakaf,1990),hlm.549.

<sup>5</sup> Suzanna, *Psikologi Perkembangan Remaja*, (Jawa Tengah : Eeuruka Media Aksara,2023), hlm.37.

<sup>6</sup> Nuria, Hikmah. "Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini" *Jurnal Soseologi*, No.1, 2019, 261-272.

<sup>7</sup> Jammaludin, da Nanda , *Hukum Perkawinan*, ( Sulawesi : Unimal Press,2016),hlm. 23.

Ajaran Islam sangat mendorong umatnya untuk melaksanakan pernikahan dan menghindari tindakan zina. Sebab zina termasuk dalam tindakan yang terlarang dan mendatangkan banyak kemudharatan.<sup>8</sup> Dalam Al-Qur'an, Allah Swt dengan tegas menyampaikan dalam Surah Al-Isra ayat 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya :

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu perbuatan yang buruk.”

Pada zaman jahiliyah, seorang wanita harus menunjuk laki-laki yang disukainya untuk menikah dengannya dan di larang menolaknya. Tahap penyetubuhan dilakukan secara berurutan oleh beberapa laki-laki, setelah itu ketika wanita tersebut mengandung dan melahirkan anak barulah wanita tersebut menentukan atau menunjuk calon suaminya untuk menikah.<sup>9</sup> Menurut Islam, melakukan model pernikahan seperti itu adalah perbuatan yang hina. Ini adalah perbuatan yang sangat melanggar dalam prinsi-prinsip agama islam.

Sementara itu, dalam Islam, undian tidak digunakan untuk memilih pasangan suami atau istri. Lotre hanya ditemukan dalam bidang mu'amalah. Dalam bahasa Islam, lotre disebut "qur'ah", yang berarti upaya untuk memilih salah satu opsi dari semua opsi.<sup>10</sup> Semua yang tersedia memiliki peluang yang sama besar untuk dipilih. Lotre adalah cara terbaik untuk menghindari partisipasi politik dalam pemilihan dan dapat digunakan untuk tujuan yang jauh dari perjudian.<sup>11</sup>

Pelaksanaan perkawinan undian yang terjadi di desa Limbangan pada tahun 2018 yaitu suatu kasus seorang yang bernama BA yang terbukti hamil sebelum menikah karena terlibat dalam hubungan fisik dengan beberapa pria secara sukarela dan sadar. Karena terlibat dengan banyak laki-laki pada waktu itu, timbul kesulitan dalam menentukan siapa yang harus berhak menikah dan menjadi bapak dari anak yang

<sup>8</sup> Al Immam Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Terjemahan Jangan Dekati Zina*, (Jumadi Tsani, 2007 )hlm.32.

<sup>10</sup>Muhammad Chaerul Anwar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Denagn cara Lotre Di Kecamatan Parang”, Skripsi, IAIN Ponorogo, 2019. Diakses <http://etheses.iainponorogo.ac.id/7938/1/skripsi%20full.%20upload.pdf>

<sup>11</sup> Saraswati dengan judul “ Kawin lelang di Desa Tawangrejo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi”, IAIN Ponorogo 2021, Diakses dari [Saraswati 210117094 Naskah perpus fix2.pdf \(iainponorogo.ac.id\)](http://etheses.iainponorogo.ac.id/210117094/Naskah%20perpus%20fix2.pdf)

sedang dikandung oleh BA. Permasalahan yang terjadi ialah tujuh orang laki-laki dan semuanya menyangkal ketika diminta bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan. Awalnya permasalahan tersebut dilaporkan kepada kadus (kepala dusun) dibicarakan dengan kekeluargaan tidak terselesaikan masalahnya. Kasus ini berlanjut ke balai desa kelurahan Limbangan. Perangkat desa bermusyawarah yang kemudian ditetapkan dengan cara ke tujuh laki-laki dilakukan pengundian melalui sistem kocokan.<sup>12</sup> Hal ini dilakukan, untuk melindungi reputasi keluarga perempuan dan memastikan bahwa anak yang lahir memiliki seorang ayah. Tujuannya adalah untuk bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan.

Perkawinan dengan sistem kocokan disini adalah ketika penentuan calon suami dilakukan menggunakan cara mengundi pihak laki-laki yang terlibat perbuatan zina dengan melakukan hubungan seksual kepada pihak perempuan hingga menyebabkan kehamilan sebelum adanya perkawinan sah. Metode ini dipilih karena perempuan tersebut terlibat dalam hubungan intim dengan beberapa laki-laki secara bergantian pada saat yang sama.<sup>13</sup>

Tidak mungkin perempuan tersebut akan dinikahkan pada semua laki-laki yang sudah menggaulinya. Seorang istri hanya dibolehkan menikah dengan seorang suami (asas monogami) maknanya hal tersebut bertentangan dengan pandangan yuridis pada pasal 3 ayat 1. Dari sudut pandangan psikologis bahwa poliandri sangat tidak sesuai dengan kodrat manusia.<sup>14</sup> Dalam pandangan sosiologis bahwa poliandri dapat menimbulkan di dalam keluarga dan masyarakat serta tidak sejalan dengan nilai-nilai budaya dan syariat islam.

Dalam kenyataannya, pernikahan yang dilakukan melalui sistem undian tetap dianggap sah selama memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat Islam beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan antara lain adalah adanya calon mempelai pria dan wanita, wali dari pihak perempuan, dua orang saksi dari kedua belah pihak, serta pernyataan ijab qobul yang

---

<sup>12</sup> Khudhori, Perangkat desa yaitu Pak Lebeh, diwawancarai oleh Ulfia Zahroh, Pemalang, 24 oktober 2023.

<sup>13</sup> Ridho, Warga setempat, diwawancarai oleh Ulfia Zahroh, Pemalang, 25 oktober 2023.

<sup>14</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Houve, cet ke-1997), hlm.254.

disertai dengan mahar yang telah disepakati bersama.. Namun, ada perbedaan diantara proses perkawinan ini. Perbedaan ini terletak pada penentuan pemilihan calon suami yaitu dengan cara di undi menggunakan kocokan.<sup>15</sup>

Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 No.1 mengatur tentang perkawinan, dan dijelaskan bahwa tidak ada yang eksplisit untuk mengatur perkawinan ibu hamil, tetapi secara implisit, yaitu Pasal 2(1) menjelaskan bahwa perkawinan itu sah jika dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Oleh karena itu, perkawinan wanita hamil karena zina sah sesuai dengan Undang-undang Perkawinan No.1 Pasal 2 Ayat 1, dan juga memenuhi syarat keabsahan perkawinan tersebut.<sup>16</sup>

Ada beberapa pendapat mengenai perkawinan undian sistem kocokan ini salah satunya uztaz Anhas Syawal, berpendapat bahwa beliau tidak setuju dengan adanya perkawinan lotere sistem undian. Dikatakannya, dalam kondisi modern dan canggih saat ini, kini tersedia peralatan medis lengkap untuk mengetahui DNA janin hingga menemukan orang tua kandungnya setelah lahir. Kemudian pernikahan tersebut dilangsungkan setelah ayah kandung dari bayi tersebut diketahui.<sup>17</sup> Pendapat beliau diperkuat dengan memaparkan ayat al-Qur'an surat al-maidah ayat 90-91 yang berbunyi:

عَمَلٍ مِّنْ رَّجْسٍ وَالْأَرْزَاقَ وَالْإِنْتِصَابَ وَالْمَيْسِرَ الْكَمْرُ إِنَّمَا أُمِنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
تَقْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ فَاجْتَنِبُوهُ الشَّيْطَانَ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”<sup>18</sup>

Ustaz Dhori menyatakan bahwa beliau mendukung praktik perkawinan melalui undian atau sistem kocoakan, karena cara ini

<sup>15</sup> Mariam Azzahwa, "Fenomena Nikah Praktik Undian di Pesantren Miftahul Huda 2 Ciamis Jawa Barat : Perspektif Hukum Keluarga Islam", *Jurnal Shaira and Law Proceeding*, Vol.1, No.1, (2023), hlm.198.

<sup>16</sup> Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang *perkawinan*.

<sup>17</sup> Anas syawal, Ustad daerah Desa Limbangan, diwawancarai oleh Ulfia Zahroh, Pemalang, 24 oktober 2023.

<sup>18</sup> QS. Al-Maidah 7: 90-91.

dapat menutupi aib serta membawa kebaikan bagi semua pihak yang terlibat. Kemaslahatan bagi kedua mempelai maupun masyarakat luas harus menjadi prioritas utama dalam menetapkan hukum. Jika kasus perkawinan undian dengan sistem kocokan-khususnya untuk perempuan yang hamil dari banyak laki-laki-tidak segera diselesaikan, maka hal ini dapat menimbulkan dampak negatif dan masalah sosial di tengah masyarakat.<sup>19</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas terjadi perbedaan pendapat tentang pernikahan model undian menurut pemuka agama di Desa Limbangan Kecamatan Ujumi Kabupaten Pemalang. Sesuai data di atas, penulis ingin mengkaji bagaimana analisis hukum Islam dan hukum Positif terhadap masalah perkawinan undian yang terjadi di Desa Limbangan Kecamatan Ujumi Kabupaten Pemalang tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan yuridis normatif. Kiranya perlu diteliti mengenai dampak apa yang akan terjadi jika dilakukannya perkawinan undian. Apakah sistem penentuan dengan cara undian melalui kocokan tersebut merupakan opsi yang harus dijalankan. Serta bagaimana pandangan Islam dan pandangan negara terhadap perkawinan undian dipandang dari segi kemaslahatannya. Maka, untuk memenuhi pertanyaan tersebut, penulis menyusun dalam bentuk skripsi yang berjudul "**Model Penentuan Calon Mempelai Pria Berdasarkan Sistem Undian Pada Perkawinan Wanita Hamil Dalam Pandangan Teori Masalah Mursalah (Studi Di Desa Limbangan Kecamatan Ujumi Kabupaten Pemalang).**"

#### **B. Rumusan masalah:**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, berikut ini adalah beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi bagaimana tinjauan masalah terhadap model penentuan calon mempelai pria pada Wanita hamil dengan sistem undian di Desa Limbangan Kecamatan Ujumi Kabupaten Pemalang?

1. Bagaimana tinjauan masalah mursalah terhadap model penentuan calon mempelai pria pada wanita hamil dengan sistem undia di desa Limbangan Kecamatan Ujumi Kabupaten Pemalang ?

---

<sup>19</sup> Khudhori, Perangkat desa yaitu Pak Lebeh, diwawancarai oleh Ulfia Zahroh, Pemalang, 24 oktober 2023.

2. Bagaimana akibat hukum model penentuan calon mempelai pria berdasarkan sistem undian pada perkawinan wanita hamil terhadap keabsahan status perkawinan dan anak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan implementasi penentuan calon mempelai pria pada wanita hamil dengan sistem undian di Desa Limbangan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang dengan pandangan masalah musrsalah.
2. Untuk menjelaskan model penentuan calon mempelai pria berdasarkan sistem undian pada perkawinan wanita hamil menggunakan perspektif masalah.
3. Untuk menjelaskan akibat hukumnya model penentuan calon mempelai pria berdasarkan sistem undian terhadap status perkawinan dan anak.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap bahwa penyusunan skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam hal-hal berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Pada penelitian ini akan meningkatkan pengetahuan tentang model penentuan calon pengantin pria bagi. wanita hamil di luar nikah, dengan menggunakan sistem undian dari sudut pandang masalah. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai dampak hukum terhadap keabsahan status perkawinan serta status anak. Penelitian ini dijadikan sebagai refrensi untuk penelitian-penelitian berikutnya yang terkait model penentuan calon mempelai pria pada wanita hamil dengan sistem undian.

#### **2. Manfaat praktis**

- a) Diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang pendapat ulama desa dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia tentang pernikahan wanita hamil diluar nikah akibat zina. Bagi Masyarakat Desa Limbangan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang diimbau untuk memperhatikan secara lebih cermat dalam membuat keputusan supaya tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariat. Kerangka Teoritik

## E. Kerangka Teoritik

Untuk memperoleh pemahaman yang sejalan dengan arah judul penelitian dan agar pembaca mudah memahami terhadap isi di dalam judul model calon mempelai pria dengan sistem undian pada wanita hamil di luar nikah (Studi kasus di Desa Limbangan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang), untuk itu perlu penulis menjelaskan beberapa pengertian yang terkandung dalam judul penelitian ini, sebagai berikut:

### a. Pengertian perkawinan hamil

Kawin hamil yaitu wanita yang sedang mengandung dinikahi oleh seorang laki-laki baik yang menghamili maupun yang bukan menghamili, itu disebut kawin hamil. Hukum agama, norma, etika, dan undang-undang negara sangat melarang kehamilan wanita di luar nikah. Selain itu, tingginya tingkat pergaulan bebas serta lemahnya keimanan dari kedua pihak turut menjadi penyebab terjadinya hal ini.. Oleh karena itu, perlu adanya pendidikan agama yang mendalam dan kesadaran hukum semakin penting untuk mencegah tindakan yang terlarang itu. Islam berusaha keras untuk membersihkan masyarakat muslim dari berbagai penyakit sosial yang mengerikan.<sup>20</sup>

Islam memerintahkan untuk menikahi wanita yang baik agar hidup menjadi bahagia dalam rumah tangga dan di masyarakat. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa pernikahan dengan seorang pelacur hanya diperbolehkan jika ia telah benar-benar bertaubat dan terbebas dari penyakit kelamin.<sup>21</sup>

### b. Perkawinan undian

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang secara bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis dan melakukan hubungan seksual. Undian berarti suatu alat atau cara yang digunakan untuk menentukan pilihan, misalnya untuk menetapkan siapa yang berhak atas sesuatu, siapa yang mendapat giliran lebih dulu, dan sebagainya. Dalam perkawinan undian ini ada dampak positif seperti

---

<sup>20</sup> Asman, *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan dalam Islam*, (Depok :Raja Grafindo, 2020) hlm.30.

<sup>21</sup> Theadora Rahmawati, *Fiqih Munakahat 1 Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga hak dan Kewajiban Suami dan Istri*, (Madura: Duta Creative, 2021) hlm.99.

mencegah adanya permusuhan antara pihak keluarga dan para pelaku, berkurangnya aib yang diterima oleh pihak keluarga korban dan mencegah datangnya musibah. Selain itu, perkawinan undian juga terdapat dampak negative seperti adanya pihak untung rugi dan terjadinya permusuhan antara keluarga Perempuan dan laki-laki yang terpilih dan timbulnya aib baru akibat terjadinya perceraian.

#### b. Teori Masalah

Masalah adalah kebaikan yang tidak disebutkan secara khusus oleh Allah. Tidak pula disebutkan oleh dalil syar'i. Tidak mengakuinya, namun juga tidak menolaknya." Pada dasarnya, masalah merupakan kemaslahatan atau kebaikan yang tidak secara spesifik diatur dalam al-Qur'an maupun hadits.. Tidak dianjurkan, tetapi tidak dilarang. Masalah juga disebut sebagai kemaslahatan yang tidak memiliki dasar yang membenarkannya atau mendukungnya. Dengan demikian, apabila terdapat suatu kasus yang belum diatur hukumnya dan tidak ditemukan alasan hukum (illat) dari syariat untuk menetapkan kepastian hukumnya, lalu ditemukan sesuatu yang sejalan dengan syariat, maka hal tersebut menunjukkan adanya masalah yang dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum. Kasus seperti ini disebut masalah jika didasarkan pada pemeliharaan kemaslahatan atau keyakinan bahwa sesuatu ini bermanfaat.<sup>22</sup>

Peneletian ini bisa dilihat dari pandangan teori masalah yang mana dapat diartikan tidak ada alasan yang memerintah atau melarangnya untuk melakukan sesuatu yang dianggap moral<sup>23</sup>. seperti sistem undian yang digunakan sebagai penyelesaian untuk kasus hamil di luar nikah yang tidak diketahui pelakunya karena bersetubuh dengan lebih dari satu orang. Sistem undian dapat membantu karena ada orang yang mau menikahi wanita tersebut dan menyelamatkan anak yang lahir tanpa bapak. Ini juga membantu keluarga korban karena sistem lotre

---

<sup>22</sup> Moh.Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandar Lampung :CV.Anugrah Utama Raharja, 2019) hlm.134

<sup>23</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah* ( Banda Aceh: Turats,2017) hlm.140

dapat melindungi mereka dari penderitaan yang disebabkan oleh kasus tersebut.

c. Status anak yang dilahirkan

Anak yang telah lahir dari perbuatan zina dalam kondisi apapun terutama dari perkosaan, anak-anak tersebut suci dari dosa. Seorang anak yang lahir dari pernikahan yang sah dianggap memiliki hubungan nasab dengan ayahnya. Pernikahan yang diakui secara resmi antara seorang pria dan seorang wanita disebut sebagai pernikahan yang sah.

Apabila seorang wanita hamil dan melahirkan anak, maka anak tersebut secara otomatis diakui memiliki hubungan nasab dengan ayahnya, karena kelahirannya berasal dari pernikahan yang sah.<sup>24</sup>

Pada pasal 42 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dikatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah.<sup>25</sup> Anak yang dilahirkan akibat pernikahan karena kehamilan tetap memiliki hubungan nasab dengan kedua orang tuanya. Ini sesuai dengan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang membahas validitas anak yaitu:

- a) anak yang telah lahir dari perkawinan yang sah
- b) Hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.<sup>26</sup>

Pasal 100 yaitu anak yang lahir di luar pernikahan hanya memiliki hubungan nasab kepada ibunya saja.<sup>27</sup> Hal ini membuktikan bahwa pernikahan dapat menjadi jalan untuk melindungi atau menyelamatkan perempuan yang sedang hamil. Selain itu, pernikahan juga menjaga keberadaan janin serta memastikan statusnya sebagai anak yang tetap memiliki hubungan nasab dengan laki-laki yang telah menghamili ibunya. Jadi, meskipun anak yang lahir dari seorang wanita yang menikah dalam keadaan hamil sembilan bulan dan kemudian

---

<sup>24</sup> Khoirul Abror, *Pernikahan Wanita hamil akibat zina*, (Bandar Lampung: LP2M, 2017) hlm.8-9.

<sup>25</sup> Abdul Manam, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2017) hlm.86.

<sup>26</sup> Inpres No.1 tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 99.

<sup>27</sup> Inpres No.1 tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 100.

melahirkan, dianggap sah dan bernasab kepada kedua orang tuanya menurut Pasal 99 KHI.

Berbeda dengan KHI yang mengatur tentang batas usia kehamilan agar anak yang dilahirkan tidak dikategorikan sebagai anak zina. Namun pada kenyataannya di dalam KHI tidak disebutkan batas usia kehamilan agar anak yang dilahirkan tidak termasuk sebagai anak zina, yaitu :<sup>28</sup>

1. Pendetapat Imam Abu Hanifah menjelaskan bahwa usia kehamilan yang paling rendah adalah minimal enam (enam) bulan sejak tanggal akad nikah.
2. Sebagian besar ahli ulama sepakat bahwa usia minimum batas senggama, kehamilan berlangsung selama enam bulan

Jadi, apabila bayi yang dilahirkan kurang dari enam bulan pada saat usia pernikahan maka seorang anak itu dikategorikan sebagai anak zina, dan tidak mempunyai nasab dengan ayahnya melainkan hanya ibunya saja.

#### **F. Penelitian terdahulu**

Pertama dalam skripsi Muhammad Choirul Anwar dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah dengan cara Lotre Di Kecamatan Parang”. Tahun 2019.<sup>29</sup>Fokus skripsi ini adalah status wali nikah yang dilahirkan oleh wanita hamil di luar nikah dengan cara lotre. Hasil dari penelitian ini adalah Menurut para fuqaha, pernikahan seorang wanita hamil baik dengan pria yang menghamilinya atau tidak menghamili itu dibolehkan dan ada yang menentang, tetapi lotre di Kecamatan Parang digunakan untuk memilih calon suami wanita hamil di luar nikah. Karena untuk kepentingan bersama supaya anak yang lahir itu ada bapaknya dan pihak keluarga tidak merasa malu.

Penelitian ini dengan penelitian terdahulu memiliki kesamaan yang terletak pada sama-sama tentang perkawinan wanita hamil dengan sistem undian dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun perbedaan penelitiannya terletak pada model

---

<sup>28</sup> Chidir Nasution, “Anak sah dalam perspektif fiqh dan khi”, ASAS, Vol 2, No.1, *Fakultas Syari’ah Raden Intan Lampung*, hlm.84.

<sup>29</sup> Muhammad Chaerul Anwar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Dengan cara Lotre Di Kecamatan Parang”, Skripsi, IAIN Ponorogo, 2019. Diakses <http://etheses.iainponorogo.ac.id/7938/1/skripsi%20full.%20upload.pdf>

penentuan calon mempelai pria dengan cara undian dengan teori masalah.

Kedua, dalam skripsi M.Mukhlis, “Analisis Hukum Islam Terhadap Perkawinan Ibu Hamil oleh Orang Selain Yang Menghamilinya (Studi Kasus di Desa Karangdinoyo, Kabupaten Bojonegoro Kecamatan Sumberejo).<sup>30</sup> Fokus skripsi ini adalah semakin banyaknya kasus di mana wanita hamil di luar nikah dan mempertimbangkan hukum Islam tentang pernikahan wanita hamil oleh orang selain yang menghamili. Hasil dari penelitian tersebut adalah menurut pendapat Ulama Syaibani bahwa melaksanakan pernikahan dengan orang selain yang menghamili itu sah. Di sisi lain, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat sah karena pernikahan tersebut tidak ada hubungannya dengan pernikahan sebelumnya (masa Iddah). Menurut kompilasi Hukum Islam berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, pernikahan semacam ini memerlukan perhatian khusus dari otoritas hukum Islam Indonesia khususnya masalah yang menunjukkan bahwa pernikahan ibu hamil cenderung dilakukan untuk mencapai tujuan sebenarnya dari pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan karena kehamilan umumnya lebih didasari keinginan untuk menutupi aib, bukan semata-mata untuk menjalankan syariat pernikahan.

Pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu memiliki kesamaan yang terletak pada sama-sama membahas yang menikahi wanita hamil bukan yang menghamili. Penelitian mengenai sistem undian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat kejelasan mengenai identitas ayah biologis dari anak yang dikandung oleh wanita hamil tersebut. Adapun perbedaan penelitiannya terletak pada implementasi dan dampak dari kawin hamil diluar nikah dengan cara undian yang nantinya untuk berlangsungnya keharmonisan rumah tangga.

Ketiga, Skripsi Irmayanti dengan judul “ Perkawinan Wanita Hamil dan Status anak yang dilahirkan (Studi Analisis Hukum

---

<sup>30</sup> M.Mukhlis dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita Hamil oleh selain yang menghamili (Studi kasus di Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro) Skripsi Uनेversitas Negri Sunan Ampel, 2018. Diakses dari <http://digilib.uinsa.ac.id/7503/4/Bab%201.pdf> .

Islam). Tahun 2018.<sup>31</sup> Fokus penelitian ini mengkaji tentang status hukum perkawinan dan status anak yang dilahirkan hasil perkawinan wanita hamil dalam hukum islam. Hasil penelitian ini terdapat perbedaan pendapat ulama yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut sah dan sebagian menyatakan bahwa itu tidak sah. Menurut KHI, Pasal 53 Ayat (1) menyatakan wanita hamil yang menikah karena melakukan zina adalah sah selama laki-laki yang menikahinya bertanggung jawab atas kehamilannya.

Penelitian ini dengan penelitian terdahulu memiliki kesamaan yang terletak pada sama-sama membahas tentang kedudukan anak yang di lahirkan. Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang model Penentuan calon mempelai pria dengan sistem undian menggunakan teori masalah dan Pandangan masyarakat dalam perkawinan wanita hamil.

Keempat, Skripsi Saraswati dengan judul “Kawin lelang di Desa Tawangrejo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi”. Tahun 2021.<sup>32</sup> Fokus penelitian ini membahas tentang status kawin lelang yang telah dilaksanakan. Hasil penelitian ini adalah menurut Imam Syafi’i dan Imam Hambali berpendapat bahwa perkawinan seorang wanita hamil di luar nikah tidak bertentangan dengan persyaratan perkawinan karena tidak terkait dengan perkawinan sebelumnya dan tidak berada dalam masa iddah. Sebaliknya, Imam Maliki dan Imam Hambali menolak adanya pernikahan wanita hamil di luar nikah karena harus memenuhi persyaratan waktu yang ditentukan. Meskipun tidak ada penjelasan tentang pelaksanaan pernikahan lelang, tetapi semua pihak telah menyetujuinya dan tidak ada klarifikasi mengenai pelaksanaan pernikahan lelang, namun pernikahan lelang telah disepakati oleh semua pihak.

Penelitian ini dengan penelitian terdahulu memiliki kesamaan yang terletak pada sama-sama membahas status perkawinan lelang yang sudah dilaksanakan menurut hukum islam. Adapun perbedaan

---

<sup>31</sup> Irmayanti dengan judul “Perkawinan Wanita Hamil dan Status Anak yang dilahirkan Studi Analisis Hukum Islam ). Uneversitas Negeri Alauddin Makassar 2018, Diakses dari <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/12058/1/IRMAYANTI%20SIDANG.pdf>

<sup>32</sup> Saraswati dengan judul “Kawin lelang di Desa Tawangrejo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi”. IAIN Ponorogo 2021, Diakses dari [Saraswati 210117094 Naskah perpus fix2.pdf \(iainponorogo.ac.id\)](http://Saraswati210117094.Naskah.perpus.fix2.pdf(iainponorogo.ac.id)).

dalam penelitian ini adalah keabsahan status perkawinan dan hak-hak sumai istri dalam berumah tangga

Kelima, Muhammad Makmum dan Viky Alan Raluvy dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Atas Status Anak Akibat Pernikahan Lotre”. Tahun 2021.<sup>33</sup> Fokus penelitian ini adalah wali dari anak yang lahir pada pernikahan lotre. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa status anak yang dihasilkan dari perkawinan lotre di Desa Blaru Kecamatan Badas. Dalam hal anak yang dihasilkan dari perkawinan lotre, calon ayah harus mengakui anak tersebut. Selain itu, anak yang dilahirkan dalam perkawinan lotre ini memiliki garis keturunan yang sama dengan bapaknya. Selain pengakuan, jarak tujuh bulan antara tanggal kelahiran anak dan perkawinan orangtuanya. Menurut Imam Shafi'i, anak yang lahir dalam jangka waktu dari enam bulan sesudah pernikahan dapat dianggap memiliki nasab dari ayahnya.

Persamaan Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang telah saya kerjakan karena keduanya membahas perkara yang serupa yaitu status anak dan dampak anak yang lahir dari pernikahan lotre. Adapun perbedaan penelitiannya terletak pada membahas status perkawinan dan keabsahan nasab anak yang dilahirkan dalam perkawinan undian.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah serangkaian tahapan yang dilakukan untuk mengumpulkan serta menganalisis data dalam suatu penelitian. Penggunaan metode penelitian yang sesuai memungkinkan peneliti untuk menyelesaikan permasalahan yang diteliti serta memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik yang sedang dikaji. Metode penelitian membantu memastikan bahwa data yang diperoleh valid dan relevan dengan tujuan penelitian.

---

<sup>33</sup> Muhammad Makmum dan Viky Alan Raluvy. “Tinjauan Hukum Islam Atas Status Anak Akibat Pernikahan Lotre” *Jurnal Hukum Islam* 6,no.1 (2021) Diakses dari [http://digilib.uinsa.ac.id/27558/3/Miftakhul%20Hamam%20Arifin\\_C01211035.pdf](http://digilib.uinsa.ac.id/27558/3/Miftakhul%20Hamam%20Arifin_C01211035.pdf).

## 1. Jenis Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif atau penelitian lapangan yang memiliki sifat umum dan terbuka.<sup>34</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, pendekatan yuridis normatif adalah salah satu metode penelitian hukum yang paling umum digunakan dalam penulisan skripsi, tesis, maupun karya ilmiah hukum lainnya. Pendekatan ini berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis yang berlaku baik berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, asas hukum, maupun putusan pengadilan yang relevan. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber terkait, seperti membaca, mengkaji, dan mencatat literatur dari berbagai referensi yang relevan dengan topik penelitian. Dengan demikian, dalam penelitian ini penulis menerapkan teknik pengumpulan data kualitatif, yakni melalui observasi, wawancara, serta analisis dokumen..<sup>35</sup>

Pendekatan ini guna untuk mendeskripsikan hasil data yang diperoleh dari wawancara ataupun percakapan biasa. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan manusia dan sosial. Proses penelitian kualitatif diawali dengan pengembangan anggapan-anggapan dasar. Kemudian dihubungkan dengan kaidah pemikiran yang digunakan dalam penelitian. Data yang sudah diperoleh kemudian di klasifikasikan.<sup>36</sup>

Untuk mendapatkan data yang diperlukan peneliti memutuskan untuk langsung mendatangi lapangan guna mengumpulkan data yang sesungguhnya. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan data yang akurat terkait dengan topik penelitian mengenai penentuan calon mempalaai pria dengan wanita hamil menggunakan sistem undian

Lokasi penelitian menjadi salah satu aspek terpenting dalam penelitian kualitatif. Peneliti memilih lokasi penelitian yang dianggap sesuai untuk menyusun skripsi. Lokasi penelitian dipilih berdasarkan pertimbangan yang relevan dengan topik penelitian

---

<sup>34</sup> Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif", Jurnal Humanika, Vol.21. No. (2021), hlm.50.

<sup>35</sup> Kasiran, *Metodologi Kuantitatif-Kualitatif* ( Malang: Uin Malang Press,2008),hlm.151.

<sup>36</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: PT.Bumi Askara, 2019) ,hlm.85.

dan tujuan penelitian yang ingin dicapai di wilayah desa Limbangan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang. Tempat ini di pilih dengan alasan masyarakat Desa Limbangan masih banyak yang kurang paham agama.

## 2. Data dan sumber data

Jenis data beserta sumber data yang dimanfaatkan penelitian harus dipilih dengan cermat untuk memastikan kegunaannya dan relevansinya dalam mendukung tujuan penelitian. Data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini meliputi :

### a. Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung di lapangan oleh peneliti yang bersangkutan. Terdapat 3 (tiga) pasangan di Desa Limbangan Kecamatan Ulujami yang telah melaksanakan pernikahan dengan sistem undian. Sumber primer di peroleh dari para pelaku pernikahan undian, keluarga pihak mempelai, tokoh masyarakat dan tokoh agama.

### b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data atau informasi yang didapatkan sebelumnya dan digunakan pelengkap kebutuhan penelitian. Dengan kata lain, data sekunder adalah data yang sudah tersedia sebelumnya dan dikumpulkan oleh pihak lain, meskipun data tersebut pada dasarnya bersifat asli. Data sekunder didapatkan peneliti secara tidak langsung karena data ini didapatkan dari perantara seperti orang lain ataupun lewat buku dan dokumen.<sup>37</sup>

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku yang membahas pernikahan wanita hamil akibat zina menurut perspektif hukum Islam dan KHI, jurnal hukum keluarga islam yang berjudul kawin hamil didalam pernikahan lotre (Muhammad makmum dan viky alan Raulafi, Kitab Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan wawancara tokoh masyarakat. Jenis data ini dapat dilihat dari buku, untuk mengambil data secara tidak langsung sehingga bermanfaat untuk mempermudah peneliti mendapatkan data sekunder.

---

<sup>37</sup> Azwar Saifudin, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm.91.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan Teknik pengumpulan data merupakan tahap awal yang sangat krusial dalam proses penelitian, karena inti dari penelitian itu sendiri adalah memperoleh data yang relevan dan sesuai dengan topik yang dikaji.

#### a. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab secara langsung yang bertujuan untuk mendapatkan informasi. Informasi yang diperoleh dari wawancara dapat dicatat dalam bentuk tulisan atau direkam dalam format audio atau visual. Wawancara seringkali menjadi kegiatan utama dalam proses pengamatan dan penelitian.<sup>38</sup> Dalam penelitian, peneliti umumnya mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber sebagai bagian dari proses wawancara atau pengumpulan data terkait calon mempelai pria dengan wanita hamil dengan sistem undian di Desa Limbangan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pematang. Berikut yang terkait dengan pelaksanaan pernikahan undian :

- Pelaku laki-laki dan perempuan
    1. BA dan RK
    2. PI dan BU
    3. IM dan AR
  - Pihak orang tua .
  - Ustad setempat yang bernama AS dan SB
  - Tokoh masyarakat.
  - Pak Lebeh
- #### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman atau catatan mengenai peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Dokumentasi bisa berupa foto atau tulisan dan rekaman.<sup>39</sup> Dokumentasi dapat dinyatakan catatan secara tertulis yang isinya kumpulan pertanyaan untuk keperluan peneliti.

---

<sup>38</sup> Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian* ,( Jakarta: Rineka Cipta,2015),hlm.88.

<sup>39</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi penelitian* , (Yogyakarta : Andi offset,2015),hlm.66.

#### 4. Analisis data

Analisis data, yang juga dikenal sebagai pengolahan dan interpretasi data, dilakukan berdasarkan data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber. proses mempelajari, mengolah, mengidentifikasi hasil observasi, wawancara dan dokumentasi serta informasi yang diperoleh di lapangan. Teknik analisis data dilakukan sebagai berikut :

- a. Reduksi data merupakan salah satu tahapan dalam analisis data yang dilakukan melalui suatu bentuk analisis yang berupa memilah-milah data dalam suatu peristiwa, kategori tertentu , tema tertentu sehingga Kesimpulan final dapat di ambil. Dalam ini penulis memfokuskan pada pemahaman masyarakat Desa Limbangan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang terkait akibat hukum perkawinan undian.
- b. Penyajian data merupakan bentuk pengemasan suatu data dalam penyusunan laporan hasil penelitian yang telah dilaksanakan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Data ini disajikan dalam bentuk narasi.
- c. Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data baik saat pengumpulan data atau setelah pengumpulan data.<sup>40</sup>

#### H. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini dapat dipahami secara lebih rinci, penulis akan memaparkan struktur pembahasannya. Skripsi ini terdiri dari lima bab yang membahas topik-topik berikut:

Pada BAB 1 Merupakan bab pendahuluan memuat uraian umum yang berperan sebagai pengantar untuk membantu memahami pembahasan pada bab-bab selanjutnya. Bab ini meliputi latar belakang, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, dan konsep metodologi penelitian dan sistematika pembahasan

BAB II berfungsi sebagai landasan teori yang menyajikan tentang penentuan calon mempelai pria dengan wanita hamil menggunakan sistem undian serta akibat hukum keabsahan perkawinan dan anak pada perkawinan hamil di luar nikah.

---

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum”, ( Jakarta : UI-Press,1968),hlm.32.


BAB III merupakan hasil penelitiannya di Desa Limbangan, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, dengan menjelaskan kondisi umum wilayah tersebut sebagai latar penelitian.

Ingin saya bantu parafrase bagian lain dari tulisan juga?

, praktik pernikahan calon mempelai laki-laki pada wanita hamil dengan sistem undian serta akibat hukumnya terhadap keabsahan status perkawinan dan anak

BAB IV merupakan analisis atau jawaban dari rumusan permasalahan dari penelitian ini. Bab ini berisi mengenai model penentuan calon mempelai pria berdasarkan undian pada perkawinan wanita hamil menggunakan perspektif masalah dan keabsahan status perkawinan dan anak.

BAB V merupakan bagian penutup dari skripsi yang mencakup kesimpulan serta rekomendasi yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Pernikahan undian di Desa Limbangan bermula dari kondisi perempuan hamil di luar nikah yang telah melakukan hubungan badan dengan beberapa lelaki. Dari sudut pandang masalah mursalah sebaiknya perkawinan dengan sistem undian tidak dilakukan dengan alasan sistem undian bertentangan dengan ayat Al-qur'an yang mengharamkan undian yaitu surah Al-maidah ayat 90. Sebagai mekanisme solusi dari permasalahan tersebut dapat dilakukan tes DNA untuk mengetahui ayah biologis dari anak yang dikandung oleh perempuan yang hamil di luar nikah tersebut.

Keabsahan status anak sangat ditentukan oleh status sah atau tidaknya perkawinan orang tuanya, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif. Dari tiga data yang telah diteliti bisa disimpulkan bahwa pertama, pasangan BA dan RK, kedua pasangan PI dan BU dan ketiga pasangan IM dan AR. Untuk ketiga data tersebut pelaksanaan perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif ialah sah karena memenuhi unsur rukun dan syarat perkawinan. Status keabsahan anak dari pasangan BA dan RK menurut hukum Islam merupakan anak sah dengan alasan lahir setelah enam bulan pernikahan. Sedangkan hukum positif merupakan anak yang sah karena telah diakui dari kedua belah pihak dan hak perwalian bisa dinasabkan kepada ayah biologis. Status keabsahan anak pasangan IM dan AR menurut hukum Islam tidak bisa dinasabkan kepada ayah biologis dengan alasan lahir sebelum enam bulan pernikahan. Sedangkan menurut hukum positif sah dikarenakan diakui oleh bapaknya. Tidak ada perwalian pada anak pasangan IM dan AR karena melahirkan anak laki-laki.

#### **Saran**

1. Generasi muda sebaiknya mampu menjaga pergaulan dengan lawan jenis secara bijak serta memperdalam pemahaman terhadap ajaran Islam, agar terhindar dari perilaku yang menyimpang dan bertentangan dengan nilai-nilai agama.
2. Orang tua sebaiknya lebih peduli terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari serta menyediakan waktu berkualitas bersama, guna menjaga keharmonisan keluarga dan memastikan anak merasa diperhatikan serta dicintai oleh kedua orang tuanya.

3. Masyarakat diharapkan membiasakan diri dengan perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari serta saling menasihati dan mengingatkan apabila terdapat anggota masyarakat yang melakukan tindakan yang kurang baik.



## DAFTAR PUSTAKA

### Refrensi Buku

- Abdurahman.Yahya.(2005)Fikih Wanita Hamil.Jakarta: Qitsi Press
- Abror.Khoirul.(2017).Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina Studi Komperatiif Menurut Hukum Islam dan KHI.Bandar Lampung : Raden Intan Lampung.
- Anwar M.Chaerul.(2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Denagn cara Lotre Di Kecamatan Parang . Skripsi, IAIN Ponorogo Diakses dari<http://etheses.iainponorogo.ac.id/7938/1/skripsi%20full.%20upload.pdf>
- Asman. (2020). Perkawinan & perjanjian perkawinan dalam Islam. Depok: Rajawali Press.
- Bahrudin.Mohammad.(2019).Ilmu Ushul Fiqih. Bojonegoro : Anugrah Utama Raharja.
- Cahyani.Tinuk.Dwi .(2020). Hukum perkawinan.Malang : Cetakan Pertama.
- Djubaedah.Neng. (2010).Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia ditinjau Dari Hukum Islam . Jakarta:Kencana Prenada media Group.
- Ghazali.Abdul.Rahman.(2010).Munakahat.Jakarta: Kencana
- Ghofur.Abdul. A. Perkawinan Islam Perspektif fikih dan Hukum Positif .Yogyakarta : UII Press Yogyakarta.
- Gunawan.Imam.(2019) Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik .Jakarta : PT.Bumi Askara
- Gunawan.Ivan.(2007). Metode penelitian .Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadi. Sutrisno.,(2015).Metodologi penelitian .Yogyakarta : Andi offset.
- Irfan M.Nurul.(2013)Nasab dan Status anak dalam Hukum Islam, Jakarta : Amzah

- Irmayanti .(2018). Perkawinan Wanita Hamil dan Status Anak yang dilahirkan ( Studi Analisis Hukum Islam ). Uneversitas Negri Alauddin Makassar Diakses<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/12058/1/IRMAYANTI%20SIDANG.pdf>
- Ismail A.Dahlan.(2021) .Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Wanita Hamil dengan Laki-laki hasil undian”.IAIT Kediri, Diakses dari <http://repo.uit-lirboyo.ac.id/119/2/File%20semua%20urutan%20skripsi%20fix%20revisi%20baru%20tinggal%20jilid%20pdf%20watermak.pdf>
- Kompilasi Hukum Islam pasal 19  
 Kompilasi Hukum Islam Pasal 7  
 Kompilasi Hukum Islam Bab IX.  
 Kompilasi Hukum Islam Pasal 100
- Makmum.M. dan Raluvy V.Alan.(2021) .Tinjauan Hukum Islam Atas Status Anak Akibat Pernikahan Lotre’’*Jurnal Hukum Islam* 6, no 1.Diakses dari [http://digilib.uinsa.ac.id/27558/3/Miftakhul%20Hamam%20Arifin\\_C01211035.pdf](http://digilib.uinsa.ac.id/27558/3/Miftakhul%20Hamam%20Arifin_C01211035.pdf)
- Mukhlis.M. (2018). Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Wanita Hamil oleh selain yang menghamili (Studi kasus di Desa Karangdinoyo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro) Skripsi, Uneversitas Negri Sunan Ampel. Diakses dari <http://digilib.uinsa.ac.id/7503/4/Bab%201.pdf>
- Moeleong.L.J.(2021).*Metodologi Penelitian Kualitatif* . Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Rahmawati.Theadora.(2021) *Fiqh Munakahat 1 Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga hak dan Kewajiban Suami dan Istri*.Madura : Duta Creative.
- Safriadi.(2021). *Maqashid Al-Syari’ah Masalah Lakhseumawe: Seva Bumi Persada*
- Saifudin.Azwar.(2017) *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Saraswati. (2021).*Kawin lelang di Desa Tawangrejo Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi*. IAIN Ponorogo Diakses

dari Saraswati 210117094 Naskah perpus fix2.pdf  
(iainponorogo.ac.id)

- Setyaningsih. (2017). Buku Ajar Hukum Perkawinan. Jakarta: PT Rajawali Buana Pusaka.
- Soemiyati. (1982). Hukum Perkawinan Islam dan UUP. Yogyakarta: Liberty.
- Subagyo.Joko.(2015). Metodologi Penelitian . Jakarta: Rineka Cipta.
- Suzanna. Psikologi Perkembangan Remaja. Jawa Tengah : Eeuruka Media Aksara.
- Syarifudiin. Amir (2006). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Tholib.Yusuf. (1984).Pengaturan Hak Anak dalam Hukum Positif.Jakarta:Rajawali
- Umar M.Nyak. (2017)Al-Maslahah Al-Mursalah . Banda Aceh: Turats.
- Wafa.Ali.Hukum Perkawinan di Indonesia(2018).Jakarta: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia.

### **Wawancara**

- Khudhori,Perangkat desa yaitu Pak Lebeh, diwawancarai oleh Ulfia Zahroh ,Pemalang,24 oktober 2023.
- Anas syawal, Ustad daerah Desa Limbangan, diwawancarai oleh Ulfia Zahroh, pemalang 24 oktober 2003
- Ayah RK. diwawancarai oleh Ulfia Zahroh.Pemalang:18 September 20224.
- Ibu ED. yaitu orang tua ED, diwawancarai oleh Ulfia Zahroh,.Pemalang: 19 September 2024.
- Mba SS.yaitu rekan kerja BA,.diwawancarai oleh Ulfia Zahroh. Pemalang, 22 September 2024.
- Ibu YI, yaitu kakak dari ibu BA,.diwawancarai oleh Ulfia Zahroh,.Pemalang, 22 September 2024.

BA. yaitu Pihak perempuan, diwawancarai oleh Ulfia Zahroh.Pemalang, 18 september 2024.

Mbah WT.yaitu nenek dari PI, diwawancarai oleh Ulfia Zahroh.Pemalang, 24 September 2024

Pak RT.diwawancarai oleh Ulfia Zahroh.Pemalang.24 September 2024.

### **Jurnal**

Ali, Wafa Moh. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia, 2018.

Aris. "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum." *Hukum Dektum1* Vol.11, no. 1 (2013): 93–99.

Azmi, Armaya. "Kawin Hamil Dan Implikasinya Terhadap Hak Keperdataan Anak Zina Menurut Khi, Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Jurnal Analisa Pemikiran Insaan Cendikia* 4, no. 1 (2021): 37–51. <https://doi.org/10.54583/apic.vol4.no1.52>.

Fahamsyah, Fadlan. "Ulama' Salaf Dan Khalaf." *Jurnal Al-Fawa'id : Jurnal Agama Dan Bahasa* 11, no. 2 (2021): 27–38. <https://doi.org/10.54214/alfawaid.vol11.iss2.163>.

Habibullah, Eka Sakti. "Pandangan Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi'i Tentang Al-Istihsan." *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 7 (2016): 451–66.

Herawati, Andi, Maslahat Menurut Imam Malik dan, and Hj Andi Herawati. "Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan)," n.d., 42–54.

Hidayatullah, Syarif. "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali." *Al-Mizan* 4, no. 1 (2018): 115–36.

Makmun, Moh, Ralufi, and Viky Alan. "Tinjauan Hukum Islam Atas Status Anak Akibat Pernikahan Lotre." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2021): 61–77. <https://www.journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2576>.

Mulyanti, Hikmah, Rezki Septia, and Robby Setiawan. "Analisis Status Anak Luar Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam" 8 (2023): 499–506.

Mustakim, Ahmad, Ulfa Mariyatul Qibtiyah, and Fifin Waladatus Solikah. "Akibat Hukum Menikahi Wanita Hamil Sebab Zina." *Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 2022, 34–47.

Randa, Susanti. "Status Anak Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Skripsi*, 2018. [http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/2041/1/SUSANTI\\_RANDA.pdf](http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/2041/1/SUSANTI_RANDA.pdf).

Sari, Rita, Jami Sholeha, and M Sos. *Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perwalian Dalam Pernikahan ( Studi Di Kaliwungu Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah )*, 2023.



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Ulfia Zahroh  
Nim : 1121006  
Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 27 November 2003  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat Domisili : Desa Limbangan Rt. 01 Re 06 Kecamatan  
Ulujami Kabupaten Pemalang  
No. HP : 082137162564

**IDENTITAS ORANG TUA**

Nama Ayah : Ridho  
Nama Ibu. : Kusri  
Alamat : Desa Limbangan Rt. 01 Re 06 Kecamatan  
Ulujami Kabupaten Pemalang

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

Tk pertiwi mekar sari Limbangan  
SDN 02 Limbangan  
SMP N3 Ulujami  
MAN 01 Kota Pekalongan